

## STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

# PEMBAYARAN DEPOSITO LANJUTAN PASIEN RAWAT INAP

**NOMOR** 

002/SPO/PEND/RSIH/IX/2022

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

follow.

09 September 2022



### LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 002/SPO/PEND/RSIH/IX/2022

Judul Dokumen

: PEMBAYARAN DEPOSITO LANJUTAN PASIEN RAWAT INAP

Nomor Revisi

: 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan
Penyusun	:	R. Iman Nurjaman, SE	Kepala Unit Pendapatan	Hu 09.09.20
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE.MM	Manajer <i>Marketing</i> dan Keuangan	( nos.09.201
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medis	MW-000.202
	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	V Had 09.09.20
	:	dr. Hadiyana Suryadi, Sp.B	Ketua Komite Medik	Pm 09-09-20
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	69.09-20
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Diretur Utama PT. RS Intan Husada	OJ:09.20

RUMAH SAKIT	PEMBAYARAN DEPOSITO LANJUTAN PASIEN RAWAT INAP				
INTAN HUSADA	No. Dokumen 002/SPO/PEND/RSIH/IX/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/3		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 09-09-2022	Ditetapk Direl	ctur,		
PENGERTIAN	Pembayaran Deposito Lanjutan Pasien Rawat Inap adalah penambahan dalam jumlah tertentu yang perlu dibayar oleh pasien atau keluarga pasien karena pembayaran deposito awal telah tepakai 80% baik secara tunai atau non-tunai  Deposito Lanjutan adalah penambahan deposito yang harus dibayar oleh pasien/keluarga pasien  Pasien Rawat Inap adalah pasien yang mendapatkan pelayanan Rawat Inap Intensif maupun Rawat Inap Non-Intensif di RS Intan Husada				
	Petugas Administrasi Rawat Inap adalah Staf Administrasi yang sedang bertugas dalam proses penyampaian informasi kepada pasien/penjamin pasien				
	Petugas Billing Rawat Inap adalah Staf Billing Rawat Inap yang sedang bertugas untuk memberikan penjelasan dan menerima pembayaran deposito lanjutan Rawat Inap				
	DPJP adalah Dokter Penanggung Jawab Pelayanan				
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah untuk pembayaran deposit pasier Rawat Inap di Rumah Sakit Intan Husada				
KEBIJAKAN	KAN Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RUmah Sakit Intan Husada				
PROSEDUR	Petugas Billing Rawat Inap sementara dengan jumlah dibayar pasien/keluarga pasier     Apabila rincian tagihan semel awal/lanjutan yang sudah di	deposito awal/lanju n setiap hari pukul 08 ntara lebih kecil dar	tan yang sudah 3.00 sd 14.00 WIB i jumlah deposito		



#### PEMBAYARAN DEPOSITO LANJUTAN PASIEN RAWAT INAP

No. Dokumen 002/SPO/PEND/RSIH/IX/2022

No. Revisi 00 Halaman 2/3

Petugas *Billing* Rawat Inap tidak perlu memproses penagihan deposito lanjutan

- Apabila rincian tagihan sementara lebih besar dari jumlah deposito awal/lanjutan yang sudah dibayar pasien maka Petugas Billing Rawat Inap perlu melakukan proses penagihan deposito lanjutan
- 4. Petugas Billing Rawat Inap menghubungi Petugas Administrasi Rawat Inap untuk memberikan informasi data pasien yang rincian tagihan sementara lebih besar dari jumlah deposito awal/lanjutan yang sudah dibayar pasien
- Petugas Administrasi Rawat Inap mendatangi dan memberikan arahan kepada keluarga pasien untuk ke Ruang Billing dengan terlebih dahulu dan mengambil antrian Billing Rawat Inap di mesin Kios-K
- 6. Pasien/keluarga pasien mengambil nomor antrian di mesin Kios-K
- 7. Petugas *Billing* Rawat Inap memanggil antrian *Billing* sesuai dengan nomor antrian pasien
- Petugas Billing Rawat Inap menerima pasien dengan senyum, salam, sapa dan memperkenalkan diri serta menanyakan "Apakah ada yang bisa kami bantu?"
- 9. Petugas *Billing* Rawat Inap menginformasikan pasien/penjamin pasien mengenai beberapa hal diantaranya :
  - a. Petugas *Billing* Rawat Inap memberikan informasi mengenai rincian tagihan sementara
  - b. Petugas Billing Rawat Inap memberikan informasi mengenai deposito awal/lanjutan yang sudah terbayar oleh pasien/keluarga pasien
  - c. Petugas *Billing* Rawat Inap memberikan penjelasan mengenai sisa deposit awal/lanjutan Pelayanan Rawat Inap
  - d. Petugas Billing Rawat Inap memberikan informasi kepada keluarga pasien untuk penambahan deposito awal/lanjutan yang belum terbayar
- 10. Pasien/keluarga pasien yang membayar deposito sesuai dengan ketentuan maka Petugas Billing Rawat Inap memberikan formulir deposito rawat inap dan mengarahkan pasien/keluarga pasien untuk melakukan pembayaran di Subunit Kasir
- 11. Petugas Kasir menerima pembayaran deposito awal/lanjutan pasien dari pasien/keluarga pasien
- 12. Petugas Kasir memberikan informasi ke pasien/keluarga pasien untuk menunjukkan bukti bayar penambahan deposit awal/lanjutan kepada Petugas Administrasi Rawat Inap
- 13. Pasien/keluarga pasien yang belum mampu melakukan pembayaran deposit awal/lanjutan maka:



#### PEMBAYARAN DEPOSITO LANJUTAN PASIEN RAWAT INAP

No. Dokumen 002/SPO/PEND/RSIH/IX/2022

No. Revisi 00 Halaman 3/3

- Petugas Billing Rawat Inap menjelaskan bahwa untuk Pelayanan Farmasi, Radiologi dan Laboratorium harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu
- Petugas Billing Rawat Inap mengisi formulir penundaan pembayaran deposito
- 14. Petugas Billing Rawat Inap memberikan informasi kepada pasien/keluarga pasien untuk menunjukan salinan formulir penundaan pembayaran deposito kepada Petugas Administrasi Rawat Inap
- 15. Petugas Administrasi Rawat Inap memberikan informasi kepada Kepala Ruangan Rawat Inap/Perawat PJ Shift bahwa ada pasien yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran deposito
- Kepala Ruangan Rawat Inap/Perawat PJ Shift memberikan informasi kepada Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) terkait informasi penundaan pembayaran deposito



#### **UNIT TERKAIT**

- 1. Subunit Pendaftaran Rawat Inap
- 2. Subunit Billing Rawat Inap
- 3. Subunit Kasir
- 4. Komite Medik
- 5. Kepala Unit/Kepala Ruangan/Penanggung Jawab Shift terkait